



**PUTUSAN**

Nomor 687/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Palu, 01 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Palu, 01 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA.Pal, tanggal 03 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;



2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : - (laki-laki), umur 5 tahun ;

3.-----

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat saat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan.
- b. Tergugat selalu berkata kasar dan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain.
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2019 ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Januari 2019, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas mencari pekerjaan ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA Pal tanggal 25 September 2019 dan tanggal 18 September 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

### Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Selatan, Nomor - Tanggal -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, (bukti P).

B.-----

### Saksi:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 687/Pdt.G/2019/PA Pal



1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal semenjak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2013 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mereka sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ketika Penggugat Tergugat untuk mencari pekerjaan Tergugat juga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Januari 2019 kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu 1 kali Penggugat dan saksi kenal Tergugat semenjak mereka menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2013 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mereka sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ketika Penggugat Tergugat untuk mencari pekerjaan Tergugat juga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Januari 2019 kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang isinya Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 687/Pdt.G/2019/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, (tergugat)kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 sampai dengan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P ) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing: - (tante Penggat) **dan** - (sepupu satu kali ) ;

Menimbang, bahwa bukti P (berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 687/Pdt.G/2019/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai poin 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi di muka sidang , maka dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal -, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik;
3. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat Tergugat juga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 687/Pdt.G/2019/PA Pal



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat Tergugat juga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yaitu *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

### وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالقة

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in suhgra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 687/Pdt.G/2019/PA Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

## Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 687/Pdt.G/2019/PA Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)